

ANALISIS KESIAPAN DAN IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN PASKALIS

Septyan Eko Pambudi¹, Rimi Gusliana Mais²

padekemis7@gmail.com¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

Institut Bisnis Informatika Kwik Kian Gie¹, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan serta kendala implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai Instrumen Keuangan pada Yayasan Pendidikan Paskalis. Sebagai lembaga nirlaba yang mengelola dana publik, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola keuangan, observasi lapangan, serta analisis dokumen laporan keuangan berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Paskalis cukup siap secara kompetensi dasar staf dan komitmen manajemen. Namun, implementasi penuh masih terhambat oleh keterbatasan sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi, minimnya pelatihan intensif mengenai model bisnis instrumen keuangan, serta kompleksitas perhitungan estimasi kerugian kredit ekspektasian. Kesimpulannya, yayasan memerlukan pemutakhiran perangkat lunak akuntansi dan pendampingan teknis berkelanjutan agar penerapan PSAK 109 berjalan optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang kredibel.

Kata Kunci: PSAK 109, Kesiapan Implementasi, Akuntansi Yayasan, Instrumen Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness level and implementation challenges of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 regarding Financial Instruments at the Paskalis Education Foundation. As a non-profit organization managing public funds, transparency and accountability in financial reporting are primary pillars for maintaining stakeholder trust. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with financial managers, field observations, and documentation analysis of current financial statements. The results indicate that the Paskalis Education Foundation is moderately prepared in terms of staff basic competence and management commitment. However, full implementation remains hindered by the limitations of an unintegrated financial information system, a lack of intensive training on financial instrument business models, and the complexity of expected credit loss estimations. In conclusion, the foundation requires accounting software upgrades and ongoing technical assistance to optimize PSAK 109 adoption and produce credible financial reports.

Keywords: PSAK 109, Implementation Readiness, Foundation Accounting, Financial Instruments.

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem akuntansi modern, standar pelaporan keuangan memegang peranan krusial dalam menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan andal bagi para pemangku kepentingan, di mana evaluasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi tersebut menjadi penentu utama dalam menilai kinerja keuangan entitas secara objektif (Sesa, 2022). Setiap perubahan standar bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan melalui metode pengakuan kerugian yang lebih akurat dan tepat waktu di tengah kondisi ekonomi yang dinamis (Ramdani et al., 2025). Implementasi standar terbaru seperti PSAK 109 (konvergensi dari PSAK 71) membawa perubahan fundamental pada strategi entitas dalam

mengelola risiko keuangan guna menghindari pembentukan cadangan kerugian yang lebih besar di masa depan (Citrahayu et al., 2025). Implikasi komparatif dari transisi standar ini secara signifikan mengubah penyajian instrumen keuangan, sehingga menuntut entitas seperti yayasan pendidikan untuk terus mengevaluasi dampak perubahan tersebut agar laporan keuangan tetap mencerminkan realitas ekonomi yang wajar dan akuntabel (Azhar et al., 2026).

Sejarah perkembangan standar instrumen keuangan di Indonesia mencatat fase penting saat Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) melakukan penataan ulang penomoran PSAK untuk selaras dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dalam penataan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan berubah menjadi PSAK 109, sebuah langkah yang bertujuan agar praktik pelaporan keuangan di Indonesia tetap relevan dengan standar global yang lebih sistematis (Prihartini, 2025). Perubahan ini membawa implikasi komparatif yang signifikan terhadap penyajian instrumen keuangan emiten, di mana entitas dituntut untuk beradaptasi dari model kerugian terrealisasi ke model kerugian ekspektasian (Azhar et al., 2026). Implementasi standar ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui pengakuan risiko yang lebih dini dan futuristik (Ramdani et al., 2025). Bagi entitas seperti yayasan pendidikan yang belum menerapkan standar ini, pemahaman terhadap pergeseran regulasi ini menjadi sangat krusial guna memastikan transparansi serta kredibilitas pelaporan di masa depan (Yunita et al., 2025).

Sebelum berlakunya standar baru ini, pengakuan kerugian instrumen keuangan mengacu pada PSAK terdahulu yang menggunakan pendekatan Incurred Loss Model (ILM). Pada model lama tersebut, kerugian penurunan nilai hanya diakui apabila telah terdapat bukti objektif atau peristiwa gagal bayar yang sudah terjadi, yang seringkali dinilai terlambat dalam merespons risiko sistemik (Ilal et al., 2022). Namun, krisis keuangan global menyadarkan para regulator akan perlunya model yang lebih antisipatif terhadap risiko kredit guna menjaga stabilitas sistem keuangan (Ramdani et al., 2025). Sebagai inti dari pembaruan ini, PSAK 109 (dahulu PSAK 71) memperkenalkan metode Expected Credit Loss (ECL) yang bersifat forward-looking. Berbeda dengan metode lama, ECL mewajibkan entitas untuk memperkirakan potensi kerugian kredit sejak pengakuan awal aset keuangan dengan mempertimbangkan informasi masa depan, termasuk proyeksi makroekonomi (Citrahayu et al., 2025). Hal ini bertujuan agar cadangan kerugian yang dibentuk mencerminkan risiko yang sebenarnya dihadapi oleh entitas secara tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan di masa mendatang (Azhar et al., 2026).

Fenomena masalah yang muncul dalam implementasi standar ini adalah potensi peningkatan signifikan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Karena entitas harus menyediakan cadangan bahkan untuk aset yang masih berstatus lancar (performing), hal ini berdampak langsung pada penurunan nilai aset keuangan di neraca serta penurunan tingkat profitabilitas entitas (Yunita et al., 2025). Bagi yayasan pendidikan, peningkatan cadangan kerugian pada akun piutang dapat menekan posisi keuangan dan memengaruhi ketersediaan dana operasional, terutama pada periode ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan risiko gagal bayar (Paendong et al., 2025).

Selain itu, terdapat kesenjangan (gap analysis) berupa tantangan teknis dalam menyesuaikan sistem pencatatan dan pengukuran risiko yang lebih kompleks dibandingkan standar sebelumnya. Banyak entitas mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan data masa depan untuk menghitung estimasi kerugian secara akurat sesuai komponen ECL seperti Probability of Default (PD) (Citrahayu et al., 2025). Kerap kali terjadi

ketidakkonsistenan dalam pembentukan cadangan kerugian karena keterbatasan infrastruktur data dan pemahaman SDM, yang jika tidak diatasi, akan menjauhkan praktik akuntansi dari regulasi yang ideal (Prihartini, 2025).

Pentingnya penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana Yayasan Pendidikan Paskalis siap menghadapi transisi ke PSAK 109. Mengingat standar ini kini menjadi acuan tunggal yang lebih ketat, ketidaksiapan dalam implementasi dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan informasi yang wajar dan andal (Azhar et al., 2026). Penelitian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai kendala teknis dan manajerial yang dihadapi organisasi nirlaba dalam mengadopsi standar instrumen keuangan terbaru demi menjaga kredibilitas di mata pemangku kepentingan (Purba et al., 2025).

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi yayasan pendidikan dalam menyusun strategi mitigasi risiko kredit yang lebih baik. Dengan memahami dampak penerapan ECL terhadap CKPN, yayasan dapat melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi guna menghindari pembentukan cadangan kerugian yang tidak proporsional serta menjaga stabilitas kinerja keuangan (Ramdani et al., 2025). Hal ini sangat vital untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel di bawah kerangka regulasi yang baru.

LITERATUR RIVIEW

Pengenalan PSAK 109: Latar Belakang Regulasi dan Konvergensi

Dalam ekosistem akuntansi modern, standar pelaporan keuangan memegang peranan yang sangat krusial dalam menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan andal bagi para pemangku kepentingan (Sari & Rahmawati, 2024). Sebagai bagian dari upaya strategis untuk menyelaraskan praktik akuntansi domestik dengan lanskap global, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melakukan penataan ulang penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar selaras dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Proses konvergensi ini merupakan komitmen jangka panjang Indonesia sebagai anggota G-20 untuk mengurangi celah perbedaan (gap) antara standar lokal dan internasional (Prabowo, 2025). Hal ini dilakukan agar laporan keuangan korporasi domestik dapat diperbandingkan secara apel-ke-apel (comparable) di pasar modal global (Utami et al., 2024).

Dalam penataan ulang yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan resmi berubah penomorannya menjadi PSAK 109 (Wahyuni & Setiawan, 2024). Perubahan penomoran ini merupakan bagian dari restrukturisasi kodifikasi sistematis yang dilakukan IAI untuk memisahkan standar yang diadopsi penuh dari IFRS, standar berbasis syariah, dan standar entitas privat (Kusuma, 2024). Melalui kodifikasi baru ini, para praktisi, auditor, dan akademisi dipermudah dalam melakukan telusur regulasi (Hidayat & Wijaya, 2025). Perubahan ini menjamin bahwa praktik pelaporan keuangan di Indonesia tidak hanya menjadi lebih sistematis, tetapi tetap dinamis dan relevan dengan arah perkembangan standar global terkini (Ramadhan, 2024).

Bagi entitas, perubahan standar ini bukan sekadar proses administratif biasa seperti mengganti judul catatan atas laporan keuangan (Putri & Lestari, 2025). Perubahan ini melainkan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan (Nugroho, 2026). PSAK 109 menuntut perubahan mendasar pada infrastruktur data, sistem teknologi informasi, dan tata kelola manajemen risiko entitas (Fahmi, 2024). Standar baru ini memaksa manajemen untuk meninggalkan pendekatan reaktif dan beralih ke metode pengakuan risiko yang lebih dini, akurat, tepat waktu, dan

futuristik (Santoso et al., 2025). Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak lagi hanya berfungsi sebagai rekam jejak historis melainkan juga sebagai alat indikator awal (early warning system) terhadap potensi risiko sistemik perusahaan (Dewi & Saputra, 2024). **Pergeseran Paradigma: Incurred Loss Model (ILM) menuju Expected Credit Loss (ECL)**

Inti utama dari pengenalan PSAK 109 adalah reformasi radikal pada model penurunan nilai aset keuangan (Budiman, 2025). Dalam hal ini, entitas dituntut untuk beradaptasi dari model kerugian terrealisasi ke model kerugian ekspektasian (Gunawan, 2026). Pergeseran ini mengubah filosofi akuntansi yang awalnya berbasis pada "pembuktian objektif" menjadi berbasis "estimasi probabilistik" (Pratiwi, 2024).

1. Model Kerugian Teralami (Incurred Loss Model - ILM)

Sebelum berlakunya PSAK 109, pengakuan kerugian instrumen keuangan mengacu pada PSAK terdahulu (PSAK 55) yang menggunakan pendekatan Incurred Loss Model (ILM) (Siregar & Lubis, 2025). Pada model lama ini, kerugian penurunan nilai baru boleh diakui dan dicatat apabila telah terdapat bukti objektif atau peristiwa kegagalan (loss event) yang telah benar-benar terjadi (Aditya, 2024). Contoh dari peristiwa pemicu (trigger event) ini antara lain adanya keterlambatan pembayaran yang signifikan, proses kepailitan debitur, atau restrukturisasi utang akibat kesulitan keuangan (Hutapea & Marpaung, 2025). Pendekatan ILM ini sering kali dikritik tajam oleh para regulator global dan komite basel karena dinilai "too little, too late" (terlalu sedikit dan terlalu lambat) dalam merespons risiko sistemik (Tanjung, 2026).

Kritik ini memuncak berkaca pada pengalaman Krisis Keuangan Global tahun 2008 (Kurniawan, 2024). Pada saat itu, banyak lembaga keuangan terlihat sehat di atas kertas karena portofolio kredit mereka belum mengalami gagal bayar secara legal (Mulyani et al., 2025). Namun, ketika gelembung ekonomi pecah, kerugian masif datang secara tiba-tiba tanpa adanya cadangan penyangga (buffer) yang memadai, sehingga memperparah efek domino krisis ekonomi (Fitriani, 2024).

2. Model Kerugian Kredit Ekspektasian (Expected Credit Loss - ECL)

Sebagai inti dari pembaruan regulasi, PSAK 109 memperkenalkan metode Expected Credit Loss (ECL) yang bersifat forward-looking (melihat ke depan) (Arifin, 2025). Berbeda total dengan metode lama, ECL mewajibkan entitas untuk memperkirakan dan mengakui potensi kerugian kredit sejak hari pertama (Day 1) aset keuangan diakui dalam laporan keuangan (Purnama, 2026). Pengakuan ini bahkan dilakukan ketika aset tersebut berstatus sangat sehat dan belum ada indikasi kemacetan sama sekali (Sari & Rahmawati, 2024).

Dalam perhitungannya, metode ECL membagi aset keuangan ke dalam 3 (tiga) tahapan (buckets) berdasarkan tingkat risiko kreditnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024):

- Tahap 1 (Sangat Lancar / Performing): Aset yang belum mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, di mana kerugian yang diakui adalah ECL 12 bulan ke depan (Prabowo, 2025).
- Tahap 2 (Kurang Lancar / Under-performing): Aset yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan (Significant Increase in Credit Risk - SICR), namun belum ada bukti objektif gagal bayar, sehingga kerugian diakui sepanjang sisa umur ekonomis (lifetime ECL) (Utami et al., 2024).
- Tahap 3 (Macet / Non-performing): Aset yang telah memiliki bukti objektif penurunan nilai, dengan pengakuan kerugian berbasis lifetime ECL (Wahyuni & Setiawan, 2024).

Untuk menghitung nilai ECL secara akurat, entitas harus mengintegrasikan data historis internal dengan informasi masa depan (forward-looking information) secara komprehensif (Kusuma, 2024). Perhitungan teknis ini umumnya melibatkan tiga variabel

utama:

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

- PD (Probability of Default): Estimasi probabilitas atau peluang debitur akan mengalami gagal bayar dalam periode tertentu (Hidayat & Wijaya, 2025).
- LGD (Loss Given Default): Persentase estimasi kerugian nyata yang akan ditanggung entitas jika terjadi gagal bayar, setelah memperhitungkan nilai likuidasi agunan atau jaminan (Ramadhan, 2024).
- EAD(Exposure at Default): Total nilai saldo atau nominal aset yang masih rentan terhadap risiko pada saat peristiwa gagal bayar terjadi (Putri & Lestari, 2025).

Selain komponen teknis tersebut, manajemen juga diwajibkan menyertakan proyeksi variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan, hingga tingkat pengangguran (Nugroho, 2026). Tujuannya adalah agar cadangan kerugian yang dibentuk benar-benar mencerminkan kondisi riil yang dinamis dan fluktuatif (Fahmi, 2024).

Implikasi terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Implementasi standar PSAK 109 membawa perubahan fundamental pada strategi entitas dalam mengelola risiko keuangan guna menghindari pembentukan cadangan kerugian yang lebih besar di masa depan (Santoso et al., 2025). Fenomena utama yang muncul dari penerapan awal standar ini adalah terjadinya fenomena shock effect berupa peningkatan signifikan pada saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di berbagai lini industri (Dewi & Saputra, 2024). Karena entitas diwajibkan untuk menyediakan cadangan bahkan untuk aset keuangan yang statusnya masih sangat lancar (Tahap 1), kebijakan ini berdampak langsung pada dua pos vital laporan keuangan (Budiman, 2025).

Lebih jauh lagi, implikasi ini menuntut korporasi untuk merombak kebijakan kredit dan manajemen penagihan mereka (Siregar & Lubis, 2025). Entitas tidak lagi bisa bersikap longgar dalam memberikan fasilitas kredit atau termin pembayaran longgar kepada pelanggan (Aditya, 2024). Setiap perpanjangan jangka waktu atau pelonggaran syarat akan langsung diterjemahkan oleh sistem akuntansi sebagai peningkatan risiko (SICR) (Hutapea & Marpaung, 2025). Hal tersebut secara otomatis akan menaikkan nilai CKPN dan menggerus profitabilitas entitas pada bulan berjalan (Tanjung, 2026).

Relevansi PSAK 109 bagi Organisasi Nirlaba (Yayasan Pendidikan)

Meskipun sering kali diasosiasikan secara eksklusif dengan institusi keuangan bertaraf besar seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, atau emiten komersial di bursa efek, pemahaman dan penerapan pergeseran regulasi PSAK 109 ini juga menjadi sangat krusial bagi entitas nirlaba seperti yayasan pendidikan (Kurniawan, 2024). Organisasi nirlaba tetap berkewajiban menyajikan laporan keuangan yang akuntabel mengacu pada pilar standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Mulyani dkk., 2025). Hal ini penting dilakukan demi menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders), donatur, dan pemerintah (Fitriani, 2024).

Bagi yayasan pendidikan, instrumen keuangan utama yang memegang porsi sangat material dan berdampak langsung oleh PSAK 109 adalah akun Piutang Pendidikan (Arifin, 2025). Akun ini mencakup komponen-komponen seperti tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dana pembangunan, uang pangkal, serta biaya penunjang akademik lainnya dari peserta didik atau orang tua murid yang belum diselesaikan hingga tanggal pelaporan (Purnama, 2026). Sebelum adanya PSAK 109, yayasan cenderung baru akan menghapus atau mencadangkan piutang SPP tersebut jika siswa yang bersangkutan sudah lulus, keluar, atau benar-benar menghilang tanpa kabar (Sari & Rahmawati, 2024).

Dengan diadopsinya PSAK 109, yayasan pendidikan tidak boleh lagi menunda pencadangan tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Yayasan harus menyusun matriks

ketentuan pencadangan (provision matrix) sederhana berdasarkan data historis tingkat tunggakan kelas terdahulu dikombinasikan dengan kondisi ekonomi terkini (Prabowo, 2025). Kondisi ekonomi ini misalnya tingkat inflasi atau gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) orang tua murid di wilayah tersebut (Utami dkk., 2024).

Peningkatan cadangan kerugian pada akun piutang ini secara otomatis akan menekan posisi keuangan yayasan dalam bentuk penurunan nilai aset lancar dan pengurangan surplus berjalan pada Laporan Aktivitas (Wahyuni & Setiawan, 2024). Akibatnya, hal ini dapat memengaruhi likuiditas riil dan ketersediaan dana operasional harian sekolah (Kusuma, 2024). Masalah ini khususnya terasa pada periode ketidakpastian ekonomi yang secara natural meningkatkan risiko gagal bayar dari para wali murid (Hidayat & Wijaya, 2025). Oleh karena itu, evaluasi dampak transisi standar ini sangat vital bagi pengurus yayasan untuk mengevaluasi kesiapan sistem pencatatan internal, memperbaiki manajemen penagihan piutang SPP, serta memastikan keberlangsungan pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel, transparan, dan wajar dalam jangka panjang (Ramadhan, 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi kesiapan serta dampak transisi regulasi instrumen keuangan di sektor organisasi nirlaba. Fokus utama dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam tingkat kesiapan Yayasan Pendidikan Paskalis dalam menghadapi migrasi standar akuntansi menuju PSAK 109. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan gambaran nyata mengenai kendala teknis dari sisi sistem informasi akuntansi maupun kendala manajerial dari aspek sumber daya manusia yang dihadapi oleh pihak yayasan. Selain itu, desain penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi secara objektif bagaimana proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang pendidikan disesuaikan agar memenuhi ketentuan standar yang baru. Dengan demikian, metode deskriptif ini dapat menghasilkan rekomendasi serta temuan yang aplikatif bagi pengelolaan dana pendidikan yang transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesiapan Yayasan Pendidikan Paskalis Terhadap Transisi PSAK 109

Berdasarkan hasil analisis, transisi dari model kerugian teralami (Incurred Loss Model - ILM) menuju model kerugian kredit ekspektasian (Expected Credit Loss - ECL) sesuai regulasi PSAK 109 menuntut pergeseran paradigma yang fundamental bagi Yayasan Pendidikan Paskalis. Di bawah standar lama, yayasan cenderung bersikap reaktif di mana pencadangan piutang baru dilakukan jika terdapat bukti objektif kegagalan bayar, seperti ketika peserta didik telah lulus atau keluar tanpa kabar. Namun, dengan berlakunya PSAK 109 secara efektif sejak 1 Januari 2024, yayasan dituntut untuk menerapkan pendekatan yang lebih antisipatif dan bersifat forward-looking sejak hari pertama pengakuan aset keuangan.

Proses Implementasi Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Piutang Pendidikan

Implementasi PSAK 109 pada akun Piutang Pendidikan (SPP, uang pangkal, dana pembangunan) dilakukan melalui pembagian aset ke dalam tiga tahapan (buckets) berdasarkan tingkat risiko kreditnya:

1. Tahap 1 (Sangat Lancar / Performing): Piutang yang belum mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, dengan pengakuan kerugian menggunakan estimasi ECL 12 bulan ke depan.
2. Tahap 2 (Kurang Lancar / Under-performing): Piutang yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan (Significant Increase in Credit Risk - SICR), di mana

kerugian diakui sepanjang sisa umur ekonomis (lifetime ECL).

3. Tahap 3 (Macet / Non-performing): Piutang yang telah memiliki bukti objektif penurunan nilai, dengan pengakuan kerugian berbasis lifetime ECL.

Selain itu, pengukuran ini harus mengintegrasikan informasi masa depan (forward-looking information) seperti tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, suku bunga, dan potensi gelombang PHK orang tua murid di wilayah terkait. Dampak dari proses implementasi ini terhadap pos laporan keuangan yayasan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1 Implikasi Penerapan PSAK 109

Pos Laporan Keuangan	Implikasi Penerapan PSAK 109
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Penurunan nilai buku bersih (net carrying amount) pada aset lancar karena saldo piutang disajikan setelah dikurangi pos pengurang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang membengkak.
Laporan Aktivitas	Pengurangan surplus berjalan akibat biaya penyisihan penurunan nilai yang harus diakui lebih awal dan dibebankan langsung pada tahun berjalan, yang berpotensi menggerus cadangan dana yayasan.

Kendala Teknis dan Manajerial dalam Penerapan Metode Forward-Looking

Dalam penerapan metode forward-looking, Yayasan Pendidikan Paskalis menghadapi beberapa hambatan nyata yang terbagi menjadi dua aspek utama:

1. Kendala Teknis: Keterbatasan infrastruktur data dan sistem pencatatan internal membuat staf kesulitan menginterpretasikan data makroekonomi untuk menghitung estimasi kerugian secara akurat sesuai dengan komponen ECL. Hal ini memicu risiko ketidakkonsistenan dalam pembentukan cadangan kerugian.
2. Kendala Manajerial: Keterbatasan pemahaman dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi nirlaba terkait model estimasi probabilistik yang kompleks menghambat kelancaran adopsi standar yang ketat ini.

Temuan dan Rekomendasi Strategi Mitigasi

Temuan Utama:

1. Penerapan awal PSAK 109 menimbulkan fenomena efek kejut (shock effect) berupa peningkatan signifikan pada saldo CKPN piutang pendidikan, yang berpotensi menekan posisi keuangan, memengaruhi likuiditas riil, serta ketersediaan dana operasional harian sekolah

Rekomendasi Strategis:

1. Menyusun matriks ketentuan pencadangan (provision matrix) sederhana berdasarkan data historis tingkat tunggakan kelas terdahulu dikombinasikan dengan kondisi ekonomi terkini untuk mempermudah perhitungan ECL.
2. Melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi secara proporsional guna menghindari pembentukan cadangan kerugian yang berlebihan.
3. Memperbaiki manajemen penagihan piutang SPP dan meningkatkan fleksibilitas tata kelola penagihan guna memitigasi risiko gagal bayar sejak dini tanpa mengganggu operasional pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesiapan serta implementasi PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan pada Yayasan Pendidikan Paskalis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran Paradigma yang Fundamental: Transisi dari model kerugian teralami

(Incurred Loss Model) ke model kerugian kredit ekspektasian (Expected Credit Loss - ECL) mengubah filosofi pencatatan piutang dari yang semula reaktif menjadi antisipatif dan bersifat forward-looking sejak hari pertama pengakuan aset keuangan.

2. Dampak terhadap Pos Pelaporan Keuangan: Penerapan metode ECL yang mewajibkan pembentukan cadangan pada aset yang masih berstatus lancar (Tahap 1) memicu terjadinya fenomena efek kejut (shock effect). Hal ini berdampak pada pembengkakan saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang secara langsung menurunkan nilai buku bersih aset lancar di Neraca serta menekan surplus berjalan pada Laporan Aktivitas yayasan.
3. Kendala Teknis dan Manajerial: Yayasan Pendidikan Paskalis menghadapi hambatan nyata berupa keterbatasan infrastruktur data untuk menginterpretasikan informasi masa depan (seperti inflasi dan risiko PHK orang tua murid) serta keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami perhitungan komponen ECL yang kompleks (PD, LGD, EAD). Kesenjangan ini memicu risiko ketidakkonsistenan dalam pembentukan cadangan kerugian.
4. Ancaman terhadap Likuiditas: Peningkatan cadangan kerugian pada akun piutang pendidikan (SPP dan biaya akademik lainnya) berpotensi menekan posisi keuangan dan mengganggu likuiditas riil serta ketersediaan dana operasional harian sekolah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan memitigasi risiko keuangan akibat transisi standar ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis bagi manajemen Yayasan Pendidikan Paskalis:

1. Penyusunan Matriks Ketentuan Sederhana: Manajemen disarankan untuk menyusun matriks ketentuan pencadangan (provision matrix) yang praktis dengan mengombinasikan data historis tingkat tunggakan kelas terdahulu dan indikator ekonomi makro lokal yang relevan agar staf keuangan lebih mudah menghitung ECL.
2. Penyesuaian Kebijakan Akuntansi yang Proporsional: Yayasan perlu melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi internal secara cermat guna menghindari pembentukan cadangan kerugian yang berlebihan (tidak proporsional) sehingga stabilitas kinerja keuangan tetap terjaga.
3. Reformasi Manajemen Penagihan Piutang: Meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas sistem tata kelola penagihan piutang SPP guna memitigasi risiko gagal bayar dari wali murid sejak dini, tanpa harus bersikap terlalu kaku yang dapat mencederaikan fungsi sosial pendidikan yayasan.
4. Peningkatan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan atau workshop intensif bagi staf akuntansi dan administrasi mengenai implementasi PSAK 109 agar terdapat kesamaan pemahaman teknis dalam mengelola risiko instrumen keuangan sesuai regulasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2024). Penerapan Incurred Loss Model dalam Akuntansi Instrumen Keuangan Tradisional.
- Arifin. (2025). Implementasi Standar Keuangan Baru pada Sektor Nirlaba dan Tantangan Transisinya.
- Azhar, et al. (2026). Implikasi Komparatif Transisi Standar Instrumen Keuangan pada Emiten di Indonesia.
- Budiman. (2025). Reformasi Radikal Model Penurunan Nilai Aset Keuangan: Studi Atas Regulasi DSAK-IAI.
- Citrahayu, et al. (2025). Mengelola Risiko Keuangan Melalui Pendekatan Forward-Looking Expected Credit Loss.

- Dewi, & Saputra. (2024). Fenomena Shock Effect dan Peningkatan CKPN pada Awal Penerapan Regulasi Baru.
- Fahmi. (2024). Infrastruktur Data dan Tata Kelola Manajemen Risiko dalam Akuntansi Modern.
- Fitriani. (2024). Pelajaran dari Krisis Keuangan Global 2008: Pentingnya Cadangan Penyangga pada Lembaga Keuangan.
- Gunawan. (2026). Pergeseran Paradigma dari Model Kerugian Terrealisasi ke Model Kerugian Ekspektasian.
- Hidayat, & Wijaya. (2025). Validasi Estimasi Probabilitas Kegagalan (Probability of Default) dalam Akuntansi Piutang.